

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh dalam Pasal 28 ayat (2) mengamanatkan bahwa pembantu pengelola dan pengguna melaksanakan inventarisasi Barang Milik Aceh (BMA) paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi BMA;
- b. bahwa pada tahun 2015 akan dilakukan inventarisasi Barang Milik Aceh (BMA) dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, perlu disusun Petunjuk Teknis Inventarisasi BMA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Aceh 57);
7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :/2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Aceh.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Barang Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Inventarisasi Barang Milik Aceh yang selanjutnya disingkat Inventarisasi BMA adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/dikuasai Pemerintah Aceh untuk mendapatkan data barang dan pembuatan Buku Inventaris yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
10. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan.
11. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu inventaris barang sebagai hasil inventarisasi di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

12. Buku/3

12. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII adalah gabungan/kompilasi dari buku inventaris.
13. Rekapitulasi Buku Inventaris adalah rekapitulasi barang inventaris menurut golongan, kode bidang barang, nama bidang barang, jumlah dan harga/nilai.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh, yang selanjutnya disebut Sekda.
15. Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh selaku Pembantu Pengelola Barang.
16. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) adalah kepala SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh selaku Pengguna Barang.
17. Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Aceh selaku Kuasa Pengguna Barang.
18. Tim Pelaksana Inventarisasi BMA adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur untuk melaksanakan inventarisasi terhadap BMA.
19. Petugas Pelaksana Inventarisasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPA/Biro yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh untuk melaksanakan inventarisasi di lingkup SKPA/Biro.
20. Petugas Verifikasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPA/Biro yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh untuk melakukan pengecekan/verifikasi terhadap hasil pelaksanaan inventarisasi oleh petugas pelaksana inventarisasi.
21. BMA Idle adalah BMA berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA dan tidak dimanfaatkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan petunjuk teknis bagi pelaksanaan Inventarisasi BMA.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Inventarisasi BMA untuk :
 - a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMA;
 - b. memperoleh data BMA yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi, maupun harga/nilai dari setiap BMA;
 - d. mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMA; dan
 - e. mendukung perencanaan kebutuhan BMA.

BAB II

PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK ACEH

Pasal 3

Pelaksanaan Inventarisasi BMA dilaksanakan sesuai dengan asas :

1. Keseragaman yaitu adanya kesamaan seluruh SKPA dan Unit Kerja dalam melaksanakan Inventarisasi BMA;
2. Fleksibilitas yaitu dilaksanakan terhadap seluruh barang dan menampung semua data barang yang diperlukan serta dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas;
3. Efisiensi dan efektifitas yaitu menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang diharapkan;

4. Kontinuitas/4

4. Kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemanfaatan, serta pengamanan BMA; dan
5. Kepercayaan yaitu data dan informasi hasil Inventarisasi BMA oleh Sekretariat Daerah/SKPA telah diyakini benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Inventarisasi BMA meliputi :
 - a. Barang Milik Aceh; dan
 - b. Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Ruang lingkup Inventarisasi BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Barang Persediaan.
- (3) Inventarisasi atas Barang Persediaan dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh Pengguna Barang.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Inventarisasi BMA dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Aceh.
- (2) Pengelola barang selaku penanggung jawab dan pembantu pengelola barang sebagai koordinator pelaksanaan inventarisasi BMA
- (3) Pengguna barang selaku pelaksana inventarisasi BMA pada masing-masing SKPA kecuali pada Sekretariat Daerah pelaksana inventarisasi BMA adalah Kepala Biro selaku kuasa pengguna barang.
- (4) Inventarisasi BMA dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dengan tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Inventarisasi BMA meliputi :
 - a. mencermati dan mengoreksi KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F;
 - b. mengisi KIR;
 - c. menyusun BI;
 - d. menyusun Rekapitulasi BI; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan Inventarisasi BMA kepada Pembantu Pengelola.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan Contoh Formulir Blangko KIB, KIR dan BI dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA BMD) serta tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Inventarisasi BMA dilaksanakan dengan metode pencacahan seluruh barang inventaris sesuai kondisi yang sebenarnya di SKPA dengan membandingkan pencatatan data inventaris per 31 Desember 2014 sebagai data awal.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi BMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

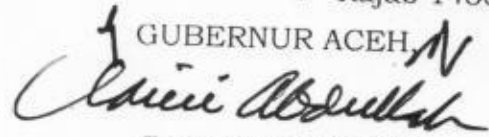
Pelaksanaan inventarisasi BMA berikutnya dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dengan menggunakan data awal berdasarkan hasil inventarisasi sebelumnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

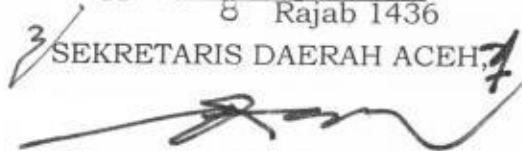
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 April 2015
8 Rajab 1436

1 GUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 April 2015
8 Rajab 1436

3 SEKRETARIS DAERAH ACEH, 4

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 15

KOP SKPA

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PELAKSANAAN INVENTARISASI

Kami tim pelaksana inventarisasi Barang Milik Aceh (BMA) tahun 2015 pada satuan kerja Pemerintah Aceh sebagaimana yang ditetapkan dalam Kep Gub nomor..... dengan ini menyatakan bahwa kegiatan Inventarisasi Barang Milik Aceh (BMA) telah selesai dilaksanakan secara benar sesuai dengan Pergub nomor..... dan dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,.....

Petugas Verifikasi			
No	Nama	NIP	Tanda tangan
1			
2			
3			
dst			

Petugas Inventarisasi			
No	Nama	NIP	Tanda tangan
1			
2			
3			
dst			

Mengetahui
Pengguna Barang

()
NIP

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH